

Judul : Usulan Masa Jabatan Hakim Agung 20 Tahun, Siapa Diuntungkan?
Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

YUDIKATIF

Usulan Masa Jabatan Hakim Agung 20 Tahun, Siapa Diuntungkan?

Susana Rita Kumalasanti

Lagi-lagi soal usia pensiun. Itulah yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR dengan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia, dan Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (Ipspsi). Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan usia pensiun pejabat banyak dibahas di republik ini. Pada tahun 2020, DPR dan pemerintah mengubah ketentuan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari semula lima tahun (menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) menjadi maksimal 15 tahun atau berusia 70 tahun, mana yang lebih dahulu terpenuhi (UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003). Jika pun mengupayakan perpanjangan usia pensiun meskipun melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kini, pada tahun 2026, hakim di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) juga mengupayakan perubahan ketentuan mengenai masa pen-

siun. Ikahi mengusulkan agar masa jabatan hakim agung langsung ditetapkan menjadi 20 tahun atau lima tahun lebih lama dibandingkan dengan hakim konstitusi. Alasannya, ada permasalahan regenerasi di kalangan hakim akibat moratorium penerimaan hakim selama 12 tahun yang pernah terjadi. Tak hanya hakim agung, Ikahi juga mengusulkan ada penambahan masa pensiun untuk hakim tingkat pertama (dari 65 tahun menjadi 67 tahun) dan hakim tingkat banding (dari 67 tahun menjadi 70 tahun). Ada kebutuhan mendesak untuk mengisi kekurangan hakim akibat moratorium penerimaan calon hakim pada era sebelumnya. Apalagi, menurut Hakim Agung Yanto yang juga Ketua Kamar Pengawasan MA, untuk mendapatkan satu generasi hakim dibutuhkan waktu yang lama, yaitu setidaknya empat tahun. Menunda masa pensiun hakim setidaknya memberikan napas tambahan untuk mengatasi kekurangan hakim sehingga roda pengadilan tetap bisa berjalan.

Namun, praktisi hukum Miko Ginting mengatakan, ide dasar dari usulan masa jabatan 20 tahun sebenarnya untuk mendapatkan kepastian masa jabatan. Idealnya, hal ini berkorelasi dengan independensi individual sebagai hakim. Artinya, seorang hakim jadi memiliki masa jabatan yang rigid dan eksplisit sehingga tidak bisa diberhentikan di tengah jalan untuk alasan yang bisa diterima secara hukum. Namun, Miko mengingatkan agar menerjemahkan konsep tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Masa jabatan hakim agung tidak bisa kemudiaman ditentukan untuk waktu tertentu, misalnya sampai dengan 20 tahun. "Pengaturan saat ini sudah ideal dan tidak ada urgensi untuk diubah," kata Miko saat dihubungi, Minggu (5/4/2026). UU MA mengatur bahwa usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Pasal 11 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA mengatur: "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung

Pengaturan saat ini sudah ideal dan tidak ada urgensi untuk diubah.

Miko Ginting

karena b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun".

Keperluan pragmatis

Pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung usulan pensiun hakim menjadi 20 tahun cenderung untuk keperluan pragmatis pribadi-pribadi hakim agung saja. Menurut Fickar, tidak ada urgensi memperpanjang usia pensiun hakim agung. "Karena pekerjaannya tidak menuntut keahlian yang bertumpu pada orang per orang, apalagi semua perkara dikerjakan oleh majelis yang lebih dari satu orang. Artinya, pekerjaan itu tidak bertumpu pada orang per orang saja," ujarnya.

Belum lagi, kata Fickar, sistem kerja hakim agung menggunakan sistem asistensi di mana setiap hakim agung bisa memiliki tiga sampai lima hakim muda yang melakukan pekerjaannya. "Jadi praktis tidak bergantung pada orang-perorang. Karena itu, tidak relevan penambahan usia pensiun hakim agung," tegasnya. Jika memilih lebih dalam, sebenarnya siapa sajakah yang akan diuntungkan oleh usulan tersebut? Tentu saja, mayoritas hakim agung akan menerima tambahan masa jabatan. Namun, yang paling merasakan nikmatnya "durian runtuh" adalah para hakim agung yang dilantik belakangan, misalnya pada 2025 atau 2024, di saat usianya sudah cukup senior atau di atas 60 tahun. Dengan ketentuan masa jabatan 20 tahun, mereka akan mendapatkan penambahan masa jabatan yang cukup panjang. Sebut saja, Hakim Agung Yanto yang juga Ketua Kamar Pengawasan MA dilantik menjadi hakim agung pada 5 Januari 2024. Yanto yang lahir pada 21 Januari 1960 menjabat hakim agung pada usia 64 tahun. Apabila mengikuti keten-

tuan di dalam UU MA, ia harus pensiun pada 5 Januari 2030 atau hanya menjabat hakim agung sekitar 6 tahun. Apabila masa jabatan hakim agung 20 tahun, ia akan mendapatkan penambahan masa jabatan hingga 14 tahun. Selain Yanto, masih banyak hakim agung yang akan menerima keuntungan yang sama. Misalnya, Hakim Agung Agus Suhroto yang lahir pada 20 Agustus 1959 yang harus pensiun pada 2029 karena sudah memasuki usia 70 tahun jika mengacu pada ketentuan UU MA. Apabila DPR menyetujui usulan masa jabatan hakim agung menjadi 20 tahun, Agus baru akan pensiun pada tahun 2044 atau pada usia 85 tahun. Ada pula Hakim Agung Heru Pramono yang lahir pada 19 November 1961 atau Ennid Hassanuddin yang lahir pada 10 Juli 1959. Keduanya dilantik menjadi hakim agung pada 23 Oktober 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto bersama tujuh hakim agung lainnya dan satu hakim *ad hoc* di tingkat Mahkamah Agung. Mereka juga bakal mendapatkan keuntungan yang sama dari keten-

tuan masa jabatan hakim agung yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia. Meskipun demikian, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR pada 31 Maret 2026, Yanto mengatakan, pengaturan berbeda mengenai masa jabatan hakim agung bisa diberlakukan untuk hakim agung yang saat ini menjabat. "Adapun bagi hakim agung yang sedang menjabat, diusulkan masa transisi dengan pilihan antara (pensiun di) usia 75 tahun atau (pada masa jabatan) 20 tahun," ujar Yanto di hadapan anggota Komisi III DPR. Terlepas dari hal tersebut, usulan yang oleh sebagian anggota Komisi III DPR diadani itu perlu dipikirkan mendalam. Pada akhirnya, usulan masa jabatan 20 tahun atau usia pensiun 75 tahun ini menjadi pertanyaan besar. Jika disetujui, pertanyaannya apakah "bonus" waktu ini benar-benar akan melahirkan putusan-putusan yang lebih bijaksana dan memberi rasa keadilan kepada publik? Ataukah ini sekadar memperlama masa kekuasaan di puncak lembaga yudikatif?